



**P U T U S A N**

**Nomor 203/Pid.B/2016/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa;-----

Nama Lengkap : **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm);**  
Tempat Lahir : Tamban;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 08 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tamban Raya Baru Rt. 10, Kec. Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (tamat).

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----

1. Penyidik : sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 05 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-1



-----Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-68/Q.3.19/Epp.2/6/2016, tertanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi H. ASKALANI Bin H. USMAN (Alm) di Desa Tamban Raya Baru Rt.10 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah melakukan ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** melihat saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) dan istrinya yang bernama **Hj. LINA Binti H. HALID (Alm)** keluar dari rumahnya untuk pergi ke Masjid; -----

-----Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sesuatu dirumah

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) di Desa Tamban Raya Baru Rt.10 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala selanjutnya terdakwa masuk melalui samping kanan bagian belakang rumah tersebut dengan cara menjebol atau menarik 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk kemudian terdakwa masuk, setelah masuk kemudian terdakwa mendorong pintu pertama pada bagian bawah pintu hingga terlepas dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk dan pintu kedua sudah terbuka dan tidak terkunci kemudian terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya terbuka;

-----Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke kamar bagian ujung dan terdakwa melihat ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat uang tetapi terdakwa tidak menghitung jumlahnya saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi H. ASKALANI Bin H. USMAN (Alm);-----

-----Setelah berhasil mengambil barang berupa uang milik saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang dimasuki terdakwa sebelumnya dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah;-----

-----Kemudian pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menggunakan uang milik saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) buah Handphone di Ponsel WANDI di desa Mekarsari Rt.03 Kecamatan Kabupaten BaritoKuala sebanyak 1 (satu) buah Handphone merk BlackBerry Curve dan 1 (satu) buah Nokia dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian uang sebanyak Rp.50.000 digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makanan. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah; -----

-----Kemudian pada hari jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi ELIF WIDODO Bin KATIMAN (saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Mekarsari) selanjutnya saksi ELIF WIDODO Bin KATIMAN menanyakan kepada terdakwa bahwa berdasarkan informasi dari saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) telah kehilangan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-3



rupiah) dan saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) juga menceritakan bahwa terdakwa pernah mengambil uang sebelumnya di rumah saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dan selanjutnya saksi ELIF WIDODO Bin KATIMAN menanyakan kembali kepada terdakwa apa benar terdakwa yang mengambil uang milik saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) sebanyak sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm). Sedangkan untuk uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa dengan membeli barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk BlackBerry Curve dan 1 (satu) buah Nokia dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebanyak Rp.50.000 digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;-----

-----Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ELIF WIDODO Bin KATIMAN serta mengamankan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry Curve 9220 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 200 dari terdakwa; --

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm) mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa sudah mengerti benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1. Saksi H. ASKALANI Bin H. USMAN (Alm);-----**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita di rumah milik saksi **H. ASKALANI** yang beralamat di Desa Tamban Raya Baru Rt.10 Kec. Mekarsari, Kab. Batola, telah terjadi pencurian **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA** berisi uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), **1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry**, milik saksi **H. ASKALANI** dan saksi **Hj. LINA**;---
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut berawal ketika isteri saksi yang bernama **Hj. LINA** menanyakan dan memberitahu kepada saksi tentang uang yang ada dalam **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO** isteri Saksi telah hilang, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan saksi temukan palang/sunduk pintu kamar yang terbuat dari kayu telah rusak, selanjutnya keesokan harinya isteri Saksi melihat dinding rumah bagian belakang sebelah kanan yang terbuat dari kayu juga telah jebol dan rusak;-----
- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa yang telah mengambil uang tersebut karena sebelumnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu terdakwa pernah mengambil uang milik Saksi dan tertangkap tangan, tetapi Saksi tidak melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Pihak Kepolisian dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 17.30 Wita Saksi bersama dengan isteri **Hj. LINA** berangkat ke Masjid untuk sembahyang lalu sekitar jam 20.00 Wita pulang kerumah, kemudian Saksi keluar lagi karena ada acara ditempat tetangga dan isteri tinggal dirumah, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wita Saksi pulang kerumah dan langsung tidur kemudian sekitar jam 23.00 Wita dibangunkan oleh isteri Saksi **Hj. LINA** dan menanyakan kepada Saksi “**di mana duit ..? “ , “ duit hilang..”** dan Saksi jawab tidak tahu, selanjutnya saksi melihat palang/sunduk pintu kamar sudah rusak dan terlepas, kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita isteri Saksi **Hj. LINA** menemukan dinding rumah Saksi bagian belakang sebelah kanan sudah jebol dan rusak serta terlepas papannya sebanyak 2 (dua) keping, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mekarsari;-----
- Bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO** adalah tempat dompet berupa **1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA** dan dompet tersebut adalah tempat uang

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang hilang tersebut , **1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 Cm (enam puluh lima sentimeter)** dan **1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 Cm (enam puluh delapan sentimeter)** adalah papan dinding rumah Saksi bagian belakang sebelah kanan yang telah jebol dan lepas dan **1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter)** adalah palang/sunduk pintu kamar Saksi yang rusak dan terlepas;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi Hj. LINA Binti H. HALID (Alm)**, keteranganya dibacakan dipersidangan yang sebelumnya saksi telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita di rumah milik saksi **H. ASKALANI** yang beralamat di Desa Tamban Raya Baru Rt.10 Kec. Mekarsari, Kab. Batola, telah terjadi pencurian **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA** berisi uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), **1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry**, milik saksi **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA**;----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi memeriksa tas dan dompet saksi tersebut, kemudian menemukan uang saksi sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut telah hilang, Kemudian Saksi menunggu suami saksi yang bernama **H. ASKALANI** pulang acara ditempat tetangga, kemudian Saksi menonton Televisi sambil menunggu suami saksi pulang dari acara ditempat tetangga tersebut, setelah suami saksi pulang kemudian saksi menanyakan tentang uang yang hilang tersebut dan suami saksi tidak mengetahuinya, lalu suami saksi curiga lalu mencek pintu kamar telah terlepas palang/sunduknya dan rusak;-----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama **H. ASKALANI** berangkat ke Masjid untuk sembahyang lalu sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama suami pulang kerumah, kemudian suami Saksi keluar lagi karena ada acara ditempat tetangga dan Saksi tinggal dirumah, kemudian Saksi menonton Televisi di ruang tamu dan tidak berapa lama Saksi mencek tas hitam milik Saksi dan melihat uang yang ada didalamnya sudah tidak ada kemudia Saksi menunggu suami Saksi pulang untuk menanyakan keberadaan uang tersebut, sekitar jam 22.30 Wita Suami saya pulang kerumah dan langsung tidur kemudian sekitar jam 23.00 Wita Saksi membangunkan suami Saksi dan menanyakan kepada suami Saksi tentang uang tersebut **“di mana duit ..? “ , “ duit hilang..”** dan di jawab suami Saksi tidak tahu, selanjutnya suami Saksi curiga lalu melihat palang/sunduk pintu kamar Saksi sudah rusak dan terlepas, kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita Saksi menemukan dinding rumah Saksi bagian belakang sebelah kanan sudah jebol dan rusak serta terlepas papannya sebanyak 2 (dua) keping, selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mekarsari;-----
- Bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO** adalah tempat dompet berupa **1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA** dan dompet tersebut adalah tempat uang Saksi yang hilang tersebut , **1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 Cm (enam puluh lima sentimeter)** dan **1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 Cm (enam puluh delapan sentimeter)** adalah papan dinding rumah Saksi bagian belakang sebelah kanan yang telah jebol dan lepas dan **1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter)** adalah palang/sunduk pintu kamar Saksi yang rusak dan terlepas;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



**3. Saksi ELLIF WIDODO Bin KATIMAN**, keteranganya dibacakan dipersidangan yang sebelumnya saksi telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat rumah milik Saksi H. ASKALANI di Desa Tamban Raya Baru Rt. 10, Kec. Mekarsari Kab. Batola;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat Laporan dari saksi korban H. ASKALANI, yang menerangkan rumahnya dibongkar orang lain dan dari kejadian tersebut saksi korban menderita kehilangan barang dan Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa kondisi rumah saksi korban yaitu dinding belakang sebelah kanan telah rusak dan dua keping papan telah terlepas dan sunduk/palang pintu kamar sudah rusak dan terlepas, saat itu Saksi korban mencurigai terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT, karena sebelumnya terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT pernah mengambil uang milik saksi korban H. ASKALANI, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dan ketika ditanyakan kepada terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT dan ia mengakui bahwa telah mengambil barang berupa uang milik saksi H. ASKALANI Bin H.USMAN (Alm);-----
- Bahwa terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT saat mengambil barang berupa uang milik orang lain tersebut hanya seorang diri dan mengambilnya sekitar jam 18.30 Wita dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dia mengambil uang tersebut dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT ke rumah Saksi H. ASKALANI Bin H.USMAN (Alm), selanjutnya saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan kedua tangannya saja;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO adalah tempat 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA yang berisi uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diambil tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA adalah

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di beli dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut, 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 Cm (enam puluh lima sentimeter), 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 Cm (enam puluh delapan sentimeter) adalah dinding papan yang dijebol ketika masuk rumah tersebut, 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) adalah sunduk/ganjal pintu kamar yang terlepas ketika di dorong oleh terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor, 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT adalah yang di pakai/kenakan oleh terdakwa HIRI RAHMAN Als UMBUT ketika masuk ke dalam rumah milik saksi korban dan mengambil barang milik saksi H. ASKALANI Bin H.USMAN (Alm;-----

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah milik orang dan selanjutnya mengambil barang dan uang milik orang lain atau milik saksi korban tidak ada ijin;-----

-----Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena mengambil barang berupa uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) milik saksi H. ASKALANI di rumah milik saksi H. ASKALANI yang bertempat di Desa Tamban Raya Baru Rt.10, Kec. Mekarsari, Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, sekitar jam 18.30 Wita sudah masuk waktu sholat magrib, kemudian saat mengambilnya barang milik orang lain hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk memiliki barang tersebut;-----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa tersebut di belikan handphone sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dengan merk BlackBerry Curve dan NOKIA yang kedua Handphone tersebut berwarna hitam dengan dilengkap kartu perdana dari Telkomsel. Total harga handphone yang dibeli terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) masing-masing handphond dengan harga perunitnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya sisa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) di belikan rokok dan makanan hingga semua uang yang di ambil habis;-----
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara menjebol dinding yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk sebanyak 2 (dua) keping pada bagian samping kanan bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan menarik pintu belakang hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dengan cara menarik daun pintu bagian bawah hingga ganjal kayu dari pintu tersebut lepas dan pintu terbuka, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju ke tas hitam kecil yang berada diatas meja lalu membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa keluar melalui jalan masuk tadi dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) buah Hand Phone pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt. 03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola;-----
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang dari tas milik saksi H. ASKALANI masih ada sisa uang di dalam tas tersebut, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pernah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) milik saksi H. ASKALANI sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, tetapi antara terdakwa dengan saksi H. Askalani berdamai dan saat itu saksi korban memaafkannya;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya pergi ke Langgar (masjid), saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah saksi H. ASKALANI, kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone/telepon genggam di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt.03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) buah merk BlackBerry Curve dan Nokia dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan kemudian Terdakwa pulang kerumah hingga pada hari itu juga malamnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mekarsari;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dinding yang dirusak terdakwa memang sudah lapuk dan hanya di dorong dengan tangan Terdakwa sudah lepas dan terbuka;-----
- Bahwa terdakwa menuju rumah saksi korban tersebut dengan berjalan kaki dan alasan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin membeli Hand Phone/telepon genggam seperti orang-orang kebanyakan serta Terdakwa tidak berencana untuk mengambilnya, tetapi timbul niat Terdakwa ketika melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya menuju ke Mesjid untuk melaksanakan sholat magrib;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi H. ASKALANI dan isterinya

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-11



keluar dari rumahnya karena pada saat itu Terdakwa melihat dan jarak rumah Terdakwa dengan saksi H. ASKALANI sangat dekat yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi H. ASKALANI, hanya satu kampung/desa saja dan Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar Hukum dan menyesalinya;-----
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO adalah tempat 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA yang dari dalam dompet tersebut Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut, 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 Cm (enam puluh lima sentimeter), 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 Cm (enam puluh delapan sentimeter) adalah dinding papan yang Terdakwa jebol ketika masuk rumah saksi H. ASKALANI Bin H. USMAN (Alm), 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) adalah sunduk/ganjal pintu kamar yang terlepas ketika Terdakwa dorong dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor, 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT adalah yang Terdakwa pakai/kenakan ketika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi H. ASKALANI;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA;
- 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) Centimeter
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) Centimeter;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry Curve 9220;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA 200;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor;

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-12



- 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-68/Q.3.19/Epp.2/06/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menjatuhkan Terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan:-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry Curve 9220 ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA 200 ;

**Dikembalikan kepada saksi H.ASKALANI Bin H.USMAN (Alm).**

  - 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 (enam puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68(enam puluh delapan sentimeter);
  - 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter);
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor;
  - 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita di rumah milik saksi **H. ASKALANI** dan saksi Hj. LINA yang beralamat di Desa Tamban Raya Baru Rt.10 Kec. Mekarsari, Kab. Batola, telah terjadi pencurian **1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA** berisi uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), **1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry**, milik saksi **H. ASKALANI** dan saksi Hj. LINA; -
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya pergi ke Langgar (masjid), saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah saksi H. ASKALANI, kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone/telepon genggam di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt.03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) buah merk BlackBerry Curve dan Nokia dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan kemudian Terdakwa pulang kerumah hingga pada hari itu juga malamnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mekarsari; -----

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dinding yang dirusak terdakwa memang sudah lapuk dan hanya di dorong dengan tangan Terdakwa sudah lepas dan terbuka; -----
- Bahwa benar terdakwa menuju rumah saksi korban tersebut dengan berjalan kaki dan alasan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin membeli Hand Phone/telepon genggam seperti orang-orang kebanyakan serta Terdakwa tidak berencana untuk mengambilnya, tetapi timbul niat Terdakwa ketika melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya menuju ke Mesjid untuk melaksanakan sholat magrib;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pencurian atau mengambil Uang dirumah saksi korban sebanyak dua kali, pencurian pertama saksi korban memaafkannya;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, sekitar jam 18.30 Wita sudah masuk waktu sholat magrib, kemudian saat mengambilnya barang milik orang lain hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk memiliki barang tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;-----
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

- Bahwa benar ketika diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO adalah tempat 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA yang dari dalam dompet tersebut Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut, 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 Cm (enam puluh lima sentimeter), 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 Cm (enam puluh delapan sentimeter) adalah dinding papan yang Terdakwa jebol ketika masuk rumah saksi H. ASKALANI Bin H. USMAN (Alm), 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) adalah sunduk/ganjal pintu kamar yang terlepas ketika Terdakwa dorong dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor, 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT adalah yang Terdakwa pakai/kenakan ketika masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-16



6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP; -----

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa dalam siding Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (AIm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-17



mempunyai nilai ekonomis;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"Mengambil barang sesuatu"**, di persidangan terungkap fakta bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya pergi ke Langgar (masjid) untuk melaksanakan sholat Magrib, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah milik saksi H. ASKALANI, kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone/telepon genggam di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt.03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) buah merk BlackBerry Curve dan Nokia dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan kemudian Terdakwa pulang kerumah hingga pada hari itu juga malamnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mekarsari;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke kamar bagian ujung dan

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-18





melihat ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa buka dompet tersebut ada uang, tetapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk tadi kemudian Terdakwa pulang kerumah, berdasarkan fakta tersebut uang tunai sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut telah berpindah penguasaannya dari saksi **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA** ke terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)**;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah uang tunai sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) milik saksi korban **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA**, yang jelas memiliki nilai ekonomis dimana Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, maka unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar uang tunai sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban milik saksi korban **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;-----

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan maksud yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya pergi ke Langgar (masjid) untuk melaksanakan sholat Magrib, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah milik saksi H. ASKALANI, kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone/telepon genggam di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt.03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) buah merk BlackBerry Curve dan Nokia dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan kemudian Terdakwa pulang kerumah hingga pada hari itu juga malamnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mekarsari; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya niat dari terdakwa untuk mengambil uang tunai sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dirumah milik saksi korban **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA** yang sebelumnya telah melihat saksi korban keluar rumah menuju ke Mesjid untuk melaksanakan sholat Magrib, saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil uang tunai tidak mempergunakan peralatan akan tetapi mempergunakan kedua tangan terdakwa untuk merusak atau membobol rumah saksi korban, selanjutnya setelah dirusak terdakwa dengan leluasa masuk dan mengambil barang milik saksi korban **H. ASKALANI dan saksi Hj. LINA**. Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil uang tunai yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi;-----

**Ad.5. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, di persidangan terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa melihat saksi H. ASKALANI dan isterinya keluar dari rumahnya pergi ke Langgar (masjid) untuk melaksanakan sholat Magrib, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah milik saksi H. ASKALANI, kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding



yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur, pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone/telepon genggam di Ponsel WANDI di Desa Mekarsari Rt.03, Kec. Mekarsari, Kab. Batola sebanyak 2 (dua) buah merk BlackBerry Curve dan Nokia dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan kemudian Terdakwa pulang kerumah hingga pada hari itu juga malamnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Mekarsari;-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti; -----

**Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;-----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-22



-----Menimbang, bahwa Terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui samping kanan tepatnya dibagian belakang rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjebol 2 (dua) keping papan dinding yang sudah lapuk dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk dan berada didalam rumah, Terdakwa berusaha menarik pintu dibagian bawahnya hingga pintu terlepas dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk dan terdakwa melihat pintu kedua sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong pintu ketiga hingga ganjal pintunya terlepas dan pintunya pun terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu tiga yang merupakan pintu kamar, terdakwa melihat dibagian ujung ada tas kecil warna hitam diatas meja kemudian Terdakwa membuka tas hitam tersebut dan didalamnya ada dompet warna hitam, setelah Terdakwa buka dompet tersebut ada uang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengambil sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan tidur; -----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”; -----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana; -----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-23





-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan sekarang berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian; -----
- Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; ---

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-24



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIRI RAHMAN Als UMBUT Bin H. IRWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk GUESS USA;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Black Berry Curve 9220;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA 200.

**Dikembalikan kepada saksi H. ASKALANI Bin H.USMAN (Alm).**

  - 1 (satu) keping papan panjang sekitar 65 (enam puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) keping papan panjang sekitar 68 (enam puluh delapan sentimeter);
  - 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 48 (empat puluh delapan sentimeter);
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk CARDINAL motif gambar sepeda motor;
  - 1 (satu) buah celana pendek corak garis putih bertuliskan ADRENALIN SPORT.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).-----

-----Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari : **Selasa**, tanggal : **23 Agustus 2016**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.**, masing-

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUSAN ASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **IBNU SINA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **terdakwa**.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**

**IWAN GUNADI, S.H.**

**M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUSAN ASTUTI, S.H.**

PUTUSAN NO.203/Pid.B/2016/PN Mrh Hal-26